



MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF
MALANG

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B- 1055.4 /Un.02/HK.07/03/2021

Nomor: E.5.a/18.03/KSK-UMM/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh enam, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-03-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Assoc. Prof. Dr. Fauzan, : Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, M.Pd. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 792/KEP/I.O/D/2020 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Masa Jabatan 2020-2024 tanggal 18 Januari 2020, yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. Phil. Al Makin, : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga S.Ag., M.A. Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

ADDRESS:

Lembar ke 1 dari 4 halaman

Campus I:

Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124

Campus II:

Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443

Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060

Campus III:

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)

Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144

Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: webmaster@unix.umm.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF
MALANG



Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing masing disebut sebagai "PIHAK" dan disebut sebagai "PARA PIHAK" jika disebut secara bersama sama. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berstatus Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi *"Menjadi Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam"*;
2. PIHAK KEDUA merupakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Lembaga Pendidikan Formal yang didirikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memiliki Visi *"Unggul dan Berkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban"*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Bidang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

ADDRESS:

Lembar ke 2 dari 4 halaman

Campus I:

Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124

Campus II:

Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060

Campus III:

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144

Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: webmaster@unix.umm.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF
MALANG



Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK sepakat akan diatur kemudian atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan di dalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri kesepahaman ini sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan kerjasama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepahaman ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

ADDRESS:
Lembar ke 3 dari 4 halaman
Campus I:
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124
Campus II:
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060
Campus III:
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144
Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: webmaster@unix.umm.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



**MUHAMMADIYAH
UNIVERSITY OF**

MALANG 1. PIHAK PERTAMA

UP : Dr. Baiduri, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Kelembagaan, SDM dan Kerjasama
Alamat : Jl. Raya Tlogomas 246 Malang
Telephone : 082245730455
Email : ksk@umm.ac.id

2. PIHAK KEDUA

UP : Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telephone : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

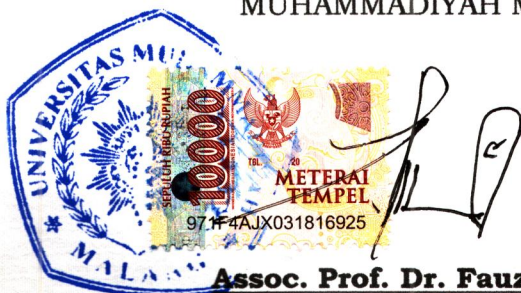
PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MALANG



Assoc. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd.
Rektor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor

ADDRESS:

Lembar ke 4 dari 4 halaman

Campus I:

Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124

Campus II:

Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060

Campus III:

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144

Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: webmaster@unix.umm.ac.id

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua